



PUTUSAN

Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, RT.013, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHUSNUL KHOTIMAH, SH, Advokat yang berkantor di Perum Bumi Mangli Permai Blok CJ 08 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Bidan), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 30 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamiis tanggal 31 Agustus 2017, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0396/030/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami isteri dan telah berhubungan layaknya suami isteri (badad dukhul), selanjutnya untuk pertama kali memilih tempat kediaman di rumah orang tua Termohon, kemudian sekira tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai satu orang bernama ANAK ASLI, laki-laki, umur 7 tahun dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak sekira awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;;
5. 4.1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang mengambil keputusan tanpa seijin Pemohon bahkan tanpa sepengetahuan Pemohon. Saat Pemohon dan Termohon memutuskan untuk membeli rumah bersama, ternyata tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menukar unit rumah yang telah disepakati bersama, ditukar dengan unit rumah yang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Kemudian Termohon baru konfirmasi dan memberi tahu Pemohon sekira satu tahun setelah pembayaran rumah

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



tersebut;

6. 4.2.Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Seperti ketika penukaran unit rumah bersama yang dilakukan Termohon, saat itu Termohon justru bermusyawarah dengan orang tuanya, sedangkan orang tua Termohon juga tidak pernah memberi tahu Pemohon mengenai hal tersebut;
7. 4.3.Sekira awal tahun 2023, Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak berhubungan badan dengan alasan capek, sehingga sejak sekira bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terjadi hubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini;
8. 4.4. Saat Termohon marah, seringkali Termohon memegang senjata tajam (pisau), bahkan Termohon tidak segan menggores motor Pemohon menggunakan pisau;
9. 4.5.Termohon sangat sulit diajak bermusyawarah dalam hal apapun, seperti ketika Pemohon meminta bantuan Termohon atas suatu hal, Termohon tidak membantu tetapi justru ngomel;
10. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada sekira bulan Desember tahun 2023, dimana Termohon tetap pada sikap dan perbuatannya sehingga pertengkaran pun menjadi tak terelakkan. Selanjutnya pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon memutuskan pergi dari rumah bersama menuju ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Bunduh, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan terhitung sejak saat itu (Desember tahun 2023) Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah serta tidak berhubungan layaknya suami istri;
11. Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mungkin untuk didamaikan karena Termohon tidak merubah sikapnya hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mencintai lagi;
12. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut telah membuat Pemohon menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan talak;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida;

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 01 November 2024 dan tanggal 15 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511082005890001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0396/030/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONDOWOSO, BADEAN, BONDOWOSO, , dan telah dikaruniai keturunan 1 Orang Anak yaitu bernama; ANAK ASLI, laki-laki, umur 7 tahun dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Seperti ketika penukaran unit rumah bersama yang dilakukan Termohon, saat itu Termohon justru bermusyawarah dengan orang tuanya, sedangkan orang tua Termohon juga tidak pernah memberi tahu Pemohon mengenai hal tersebut 4.3.Sekira awal tahun 2023, Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak berhubungan badan dengan alasan capek, sehingga sejak sekira bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terjadi hubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini 4.4. Saat Termohon marah, seringkali Termohon memegang senjata tajam (pisau), bahkan Termohon tidak

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



sekan menggores motor Pemohon menggunakan pisau 4.5. Termohon sangat sulit diajak bermusyawarah dalam hal apapun, seperti ketika Pemohon meminta bantuan Termohon atas suatu hal, Termohon tidak membantu tetapi justru ngomel;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Badean, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai bibi pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 31 Agustus 2017;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dan telah dikaruniai keturunan 1 Orang Anak yaitu bernama; ANAK ASLI, laki-laki, umur 7 tahun dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak 9 Bulan yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya Pemohon

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ;

- Bahwa sebelum Termohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Seperti ketika penukaran unit rumah bersama yang dilakukan Termohon, saat itu Termohon justru bermusyawarah dengan orang tuanya, sedangkan orang tua Termohon juga tidak pernah memberi tahu Pemohon mengenai hal tersebut 4.3. Sekira awal tahun 2023, Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak berhubungan badan dengan alasan capek, sehingga sejak sekira bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terjadi hubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini 4.4. Saat Termohon marah, seringkali Termohon memegang senjata tajam (pisau), bahkan Termohon tidak segan menggores motor Pemohon menggunakan pisau 4.5. Termohon sangat sulit diajak bermusyawarah dalam hal apapun, seperti ketika Pemohon meminta bantuan Termohon atas suatu hal, Termohon tidak membantu tetapi justru ngomel;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Termohon di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 01 November 2024 dan tanggal 15 November 2024 ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Seperti ketika penukaran unit rumah

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang dilakukan Termohon, saat itu Termohon justru bermusyawarah dengan orang tuanya, sedangkan orang tua Termohon juga tidak pernah memberi tahu Pemohon mengenai hal tersebut 4.3. Sekira awal tahun 2023, Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak berhubungan badan dengan alasan capek, sehingga sejak sekira bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terjadi hubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini 4.4. Saat Termohon marah, seringkali Termohon memegang senjata tajam (pisau), bahkan Termohon tidak segan menggores motor Pemohon menggunakan pisau 4.5. Termohon sangat sulit diajak bermusyawarah dalam hal apapun, seperti ketika Pemohon meminta bantuan Termohon atas suatu hal, Termohon tidak membantu tetapi justru ngomel, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sejak Desember 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani #0046# untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam, sesuai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Suharyanto Bin Buhari dan Sri Suhartining Binti Buhari, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Seperti ketika penukaran unit rumah bersama yang dilakukan Termohon, saat itu Termohon justru bermusyawarah dengan orang tuanya, sedangkan orang tua Termohon juga tidak pernah memberi tahu Pemohon mengenai hal tersebut 4.3. Sekira awal tahun 2023,

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak berhubungan badan dengan alasan capek, sehingga sejak sekira bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terjadi hubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini 4.4. Saat Termohon marah, seringkali Termohon memegang senjata tajam (pisau), bahkan Termohon tidak segan menggores motor Pemohon menggunakan pisau 4.5. Termohon sangat sulit diajak bermusyawarah dalam hal apapun, seperti ketika Pemohon meminta bantuan Termohon atas suatu hal, Termohon tidak membantu tetapi justru ngomel, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2023, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx pada tanggal 31 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONDOWOSO, BADEAN, BONDOWOSO, dan telah dikaruniai 1 Orang Anak bernama; ANAK ASLI, laki-laki, umur 7 tahun dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Seperti ketika penukaran unit rumah bersama yang dilakukan Termohon, saat itu Termohon justru bermusyawarah dengan orang tuanya, sedangkan orang tua Termohon juga tidak pernah memberi tahu Pemohon mengenai hal tersebut 4.3. Sekira awal tahun 2023, Termohon sering menolak ketika Pemohon

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



mengajak berhubungan badan dengan alasan capek, sehingga sejak sekira bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terjadi hubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini

4.4. Saat Termohon marah, seringkali Termohon memegang senjata tajam (pisau), bahkan Termohon tidak segan menggores motor Pemohon menggunakan pisau

4.5. Termohon sangat sulit diajak bermusyawarah dalam hal apapun, seperti ketika Pemohon meminta bantuan Termohon atas suatu hal, Termohon tidak membantu tetapi justru ngomel

4. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, RT.034, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon supaya tetap hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, dan Mohammad Huda Najaya serta H. Rofik Samsul Hidayat masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya dan tidak dihadiri Termohon/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj. Noor Aini

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.Mohammad Huda Najaya,M.H. H. Rofik Samsul Hidayat,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	350.000,00,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1713/Pdt.G/2024/PA.Bdw